

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 4, Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 dengan e-Bupot milik PT. DG atas jasa konsultannya diperoleh kesimpulan bahwa pelaporan dengan menggunakan e-Bupot mempermudah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, dengan masuk ke menu lapor lalu menginput penghasilan bruto, masa, tahun, dan tanda tangan basah yang telah digantikan dengan sertifikat digital sehingga hanya perlu meng*upload* sertifikat elektronik dan setelah itu SPT Masa PPh Pasal 23 dapat langsung kirim. Beberapa hambatan yang dialami selama melakukan pelaporan e-Bupot yaitu terkadang sistem mengalami *maintance* atau *error* namun dapat normal kembali setelah 10 menit. Hambatan masih tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa e-Bupot efektif dan efisien dalam pelaporan pajak.

5.2 Saran

Pelaporan e-Bupot pada PT DG sudah baik, dimulai dari persiapan sebelum pelaporan PPh Pasal 23 sampai dengan pelaporan dapat terus dipertahankan, dan diharapkan pelaporan PPh Pasal 23 di e-Bupot tidak mendekati batas pelaporan, dikarenakan sistem e-Bupot tiba – tiba dapat terjadi *maintance* atau *error*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. (2021). Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Administrasi Bagi Pemotong Pajak. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 74.
- Bramasto, A. & Rachman, G. (2020). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983”. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Mita, D. E., Nurpermana, A., Setyaningrum, P., & Kie, S. D. (2019). *Pajak Penghasilan 23 (PPh 23)*. Jakarta: Klikpajak by Mekari.
- _____. (2021). “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2021 Tahun 2021 Tentang bentuk dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi”. 2021. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPn*. Jakarta: Indeks. Tersedia dari Perpustakaan Nasional (IPUSNAS) aplikasi.